



# STANDAR MUTU PENDIDIKAN



# **STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
MAKASSAR  
2021**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 036a/YBI/II/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa di dalam Standar Mutu Pendidikan STIE Amkop tercantum standar mutu pendidikan yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa standar mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajirminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
  - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 01 Februari 2021


Ketua Yayasan Bata Ilyas









**H. Zamuddin Bata Ilyas**  
**BATA ILYAS**

**Tembusan:**

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pemasarjana
- Para Wakil dan Asdr
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR</b> Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : <a href="mailto:info@stieAMKOP.ac.id">info@stieAMKOP.ac.id</a> Web : <a href="http://www.stieAMKOP.ac.id">www.stieAMKOP.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>SPMI STIE</b> <b>AMKOP/SM/04/II/1/2021</b>
	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP</b> <b>STANDAR PENILAIAN</b>	<b>TANGGAL : 17/01/2021</b> <b>REVISI : 3</b> <b>HALAMAN: 14</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>
	<b>Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS</b>	Sekretaris PPM		<b>17/01/2021</b>
2. Pemeriksaan	<b>Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si</b>	Waket I Bid. Akademik		<b>17/01/2021</b>
3. Persetujuan	<b>Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si</b>	Ketua Senat		<b>17/01/2021</b>
4. Penetapan	<b>Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas</b>	Ketua Yayasan Bata Ilyas		<b>17/01/2021</b>
5. Pengendalian	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>

<b>1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP</b>	<b>1.1. Visi</b> STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	<b>1.2. Misi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>
	<b>1.3. Tujuan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat.</li> <li>4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional</li> </ol>
	<b>1.4 Penciri</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aktif</li> <li>2) Mandiri</li> <li>3) Kreatif</li> <li>4) Objektif</li> </ol>

	5) Prestasi
<b>2. Rasional Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<p>Penilaian, pencatatan, dan pelaporan merupakan masalah utama yang berhubungan dengan semua bidang pengajaran. Ini memberikan informasi mengenai kemajuan mahasiswa, membantu dosen untuk mengatasi kelemahan, dan memberikan informasi tentang kemajuan akademis mahasiswa. Tujuan umum penilaian dalam kaitannya dengan pengajaran dan pembelajaran dapat diringkas sebagai berikut: (1) memberikan umpan balik untuk meningkatkan pembelajaran, (2) memotivasi individu, (3) mendiagnosa kekuatan dan kelemahan, (4) membantu mengembangkan keterampilan <i>self-assessment</i>, (5) menyediakan profil apa yang dipelajari atau dikembangkan, (6) mahasiswa lulus atau gagal, (7) lisensi untuk melanjutkan, (8) lisensi untuk berlatih, (9) memprediksi sukses dalam pekerjaan di masa depan. Dilihat dari fungsinya, jenis penilaian ada beberapa macam, yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif, dan penilaian penempatan.</p> <p>Penilaian hasil belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi pada diri peserta didik. Standar nasional pendidikan mengungkapkan bahwa penilaian hasil belajar oleh dosen dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk penilaian tugas, penilaian tengah semester (UTS), dan penilaian akhir semester (UAS).</p> <p>Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dimaksud mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar</p>

	<p>Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, menyebutkan bahwa standar penilaian pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<p><b>3.1 Perumusan</b> Perumusan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan</p> <p><b>3.2. Penetapan</b> Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p><b>3.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran oleh Ketua STIE AMKOP, Wakil Ketua 1, semua Ketua Prodi baik di tingkat program sarjana maupun pascasarjana</p> <p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Sarjana</p> <p><b>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Sarjana</p> <p><b>3.6 Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Ketua 1 dengan persetujuan Ketua.</p>
<p><b>4. Definisi dan Istilah</b></p>	<p>4.1 Prinsip penilaian edukatif adalah penilaian yang mampu memotivasi mahasiswa agar mampu (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; (b) meraih capaian pembelajaran.</p> <p>4.2 Prinsip penilaian otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses belajar berlangsung.</p> <p>4.3 Prinsip penilaian objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa, serta bebas dari subjektivitas penilai dan yang dinilai</p> <p>4.4 Prinsip penilaian akuntabel adalah penilaian yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati diawal kuliah, dan dipahami mahasiswa</p> <p>4.5 Prinsip penilaian transparan adalah penilaian yang sesuai prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses semua pemangku kepentingan</p>

<b>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran</b>	SM.01.D.01	Pimpinan STIE AMKOP, Program Studi wajib menetapkan standar penilaian proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	SM.01.D.02	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan Standar penilaian harus mencakup aspek, (1) aspek penilaian, (2) teknik dan instrumen penilaian, (3) mekanisme dan prosedur penilaian, (4) pelaksanaan penilaian, (5) pelaporan penilaian, dan (6) kelulusan mahasiswa
	SM.01.D.03	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
	SM.01.D.04	Pimpinan STIE AMKOP , dan Program studi wajib memastikan prinsip penilaian harus memenuhi 5 prinsip (a) edukatif, (b) otentik, (c) objektif, (d) akuntabel, dan (e) transparan.
	SM.01.D.05	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan aspek penilaian terdiri atas (1) Penilaian Sikap ; (2) Penilaian penguasaan pengetahuan ; (3) Penilaian ketrampilan umum; (4) Penilaian Ketrampilan khusus
	SM.01.D.06	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan teknik penilaian proses belajar adalah : (1) observasi, (2) partisipasi, (3) unjuk kerja, (4) tes tertulis, (5) tes lisan, dan (6) angket.
	SM.01.D.07	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan, Instrumen penilaian proses dan hasil belajar terdiri atas (1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan / atau; (2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio.
	SM.01.D.08	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan, penilaian sikap dilakukan berdasarkan teknik penilaian observasi
	SM.01.D.09	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan, penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik penilaian dan instrumen penilaian.



	SM.01.D.10	<p>Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan, mekanisme penilaian terdiri atas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penyusunan penilaian : menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;</li> <li>(2) Pelaksanaan proses penilaian : Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian yang (a) edukatif, (b) otentik, (c) objektif, (d) akuntabel, dan (e) transparan.;</li> <li>(3) Pemberian umpan balik : Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;</li> <li>(4) Pendokumentasian : Mendokumentasikan penilaian proses dan hasilbelajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</li> </ol>
	SM.01.D.11	<p>Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan Prosedur penilaian mencakup aspek perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p>
	SM.01.D.12	<p>Pimpinan STIE AMKOP , dan Program studi wajib memastikan Prosedur penilaian dilakukan secara bertahap dan/ atau penilaian ulang</p>
	SM.01.D.13	<p>Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan, Pelaksanaan penilaian harus sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilaksanakan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dan/atau</li> <li>(b)Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa ; dan / atau</li> <li>(c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan relevan.</li> </ol>
	SM.01.D.14	<p>Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan, pelaksanaan penilaian didasarkan pada</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Penilaian sikap dengan bobot 20%</li> <li>(b) Penilaian tugas dengan bobot 40%</li> <li>(c) Penilaian UTS ( ujian tengah semester) dengan bobot 15%</li> <li>(c) Penilaian UAS (ujian akhir semester) dengan bobot 25%</li> </ol>

	SM.01.D.15	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan, pelaksanaan ujian tugas akhir, tesis, dan disertasi dapat dilakukan setelah karya tugas akhir, tesis, dan disertasi dinyatakan lolos tes plagiasi, dengan tingkat similarity( $\leq 40\%$ Skripsi ), ( $\leq 35\%$ Tesis dan Disertasi )
	SM.01.D.16	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan, pelaksanaan penilaian khusus untuk Program Doktor wajib melibatkan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
	SM.01.D.17	<p>Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa berupa katogori sebagai berikut:</p> <p><b>Untuk Program Sarjana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Huruf A setara dengan angka 4,00 dengan rentangan nilai 85-100.</li> <li>Huruf B setara dengan angka 3.00, dengan rentangan nilai 70-84.</li> <li>Huruf C setara dengan angka 2.00, dengan rentangan nilai 55-69.</li> <li>Huruf D setara dengan angka 1.00, dengan rentangan nilai 45-54.</li> <li>Huruf E setara dengan angka 0.00, dengan rentangan nilai 00-44.</li> </ol> <p><b>Untuk Program Pascasarjana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Huruf A setara dengan angka 4,00 dengan rentangan nilai 85-100.</li> <li>Huruf A setara dengan angka 3.75 dengan rentangan nilai 80-85</li> <li>Huruf B setara dengan angka 3.50, dengan rentangan nilai 75-80.</li> <li>Huruf B setara dengan angka 3.25, dengan rentangan nilai 70-75.</li> <li>Huruf E setara dengan angka 0.00, dengan rentangan nilai 00-70.</li> </ol>
	SM.01.D.18	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan bahwa hasil penilaian umumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran dan sesuai dengan rencana pembelajaran, IPS (Indeks Prestasi Semester) tiap semester, dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) pada akhir studi.
	SM.01.D.19	Pimpinan STIE AMKOP , dan Program studi wajib memastikan bahwa IPS (Indeks Prestasi semester)

		ditentukan dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah dengan sks mata kuliah tersebut dibagi dengan total sks yang diambil dalam satu semester
	SM.01.D.20	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan bahwa IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah tersebut dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh
	SM.01.D.21	Pimpinan STIE AMKOP , dan Program studi wajib memastikan bahwa, (1) mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan, dan memiliki IPK $\geq 3.0$ , (2) mahasiswa program Magister, dan Doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki IPK $\geq 3.25$
	SM.01.D.22	Pimpinan STIE AMKOP , dan Program studi wajib memastikan bahwa status predikat kelulusan mahasiswa program Sarjana terdiri atas (a) predikat memuaskan dengan IPK berkisar 2.00-3.00 ; (b) predikat sangat memuaskan dengan IPK berkisar 3.01-3.50 ; (c) predikat dengan pujian dengan IPK 3.51-4.00
	SM.01.D.23	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan bahwa status predikat kelulusan mahasiswa program Magister, dan Doktor terdiri atas (a) predikat memuaskan dengan IPK berkisar 3.00-3.50 ; (b) predikat sangat memuaskan dengan IPK berkisar 3.51-3.75 ; (c) predikat dengan pujian dengan IPK 3.76 - 4.00
	SM.01.D.24	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan bahwa bagi Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan telah memenuhi syarat tambahan kelulusan berhak mendapatkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ijazah bagi lulusan program sarjana, magister, dan doktor .</li> <li>b) Sertifikat kompetensi bagi lulusan program yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan / atau memiliki prestasi luar biasa diluar program studinya, sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku.</li> <li>c) Gelar : Prodi Manajemen S1 (<b>S.M</b>), Prodi Akuntansi (<b>S.Ak</b>), Prodi Bisnis Digital (<b>S.Bns</b>), Prodi Kewirausahaan (<b>S.Bns</b>), Prodi</li> </ul>

		Manajemen S2 (M.M), dan Prodi S3 DIM (Dr.) d) Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain peraturan perundang undangan
	SM.01.D.25	Pimpinan STIE AMKOP , dan Program studi wajib memastikan bahwa syarat tambahan kelulusan bagi program sarjana wajib mencapai nilai TOEFL yang masih berlaku, dengan nilai $\geq 450$ dan wajib mempublikasi karya tugas akhir / skripsi pada jurnal nasional
	SM.01.D.26	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan bahwa syarat tambahan kelulusan bagi program magister wajib mencapai nilai TOEFL yang masih berlaku, dengan nilai $\geq 475$ dan wajib mempublikasi karya tugas akhir / tesis pada jurnal terakreditasi minimal sinta 4 dan/ atau pada pertemuan ilmiah minimal internasional conference.
	SM.01.D.27	Pimpinan STIE AMKOP , dan Program studi wajib memastikan bahwa syarat tambahan kelulusan bagi program doktor dan mencapai nilai TOEFL yang masih berlaku, dengan nilai $\geq 500$ dan wajib mempublikasi ilmiah yang terkait disertasi minimal 1 publikasi pada jurnal internasional terakreditasi.
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	SM.01.D.01 SM.01.D.02	Pimpinan STIE AMKOP, dan program studi secara berkala minimal 1 kali dalam setahun melakukan evaluasi, pengkajian, revisi terhadap seluruh standar penilaian pembelajaran
	SM.01.D.03 SM.01.D.04 SM.01.D.05 SM.01.D.06 SM.01.D.07 SM.01.D.08 SM.01.D.09 SM.01.D.10 SM.01.D.11 SM.01.D.12 SM.01.D.13 SM.01.D.14 SM.01.D.16 SM.01.D.17 SM.01.D.18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk GPM (Gugus penjaminan mutu) pada level Pascasarjana</li> <li>2. Memastikan GPM berfungsi secara aktif dalam menjamin kualitas mutu baik pada level Pascasarjana maupun pada level Program studi.</li> <li>3. Pimpinan Pascasarjana, Program Studi, melakukan sosialisasi terkait standar standar penilaian yang ditetapkan, keseluruhan civitas akademika Pascasarjana STIE AMKOP.</li> <li>4. Memastikan siklus PPEPP ( Penetapan</li> </ol>

	SM.01.D.19 SM.01.D.20 SM.01.D.21 SM.01.D.22 SM.01.D.23 SM.01.D.24	Pelaksanaan Evaluasi Pengawasan dan Peningkatan ) mutu berjalan dengan baik					
		5. Institusi memberikan bagi penghargaan dalam bentuk point remunerasi, bagi dosen-dosen yang memenuhi pengadaan dokumen standar penilaian.					
		6. Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) minimal 1 tahun sekali, sebagai bentuk evaluasi PPEPP standar penilaian					
	SM.01.D.15	1. Melakukan sosialisasi terkait kebijakan standar plagiasi ke seluruh mahasiswa dan dosen, Pimpinan STIE AMKOP/ Pascasarjana, dan Program studi.					
		2. Institusi menyediakan software pengecekan plagiasi (Turnitin)					
		3. Institusi memberikan layanan pengecekan plagiasi ke mahasiswa					
	SM.01.D.25 SM.01.D.26 SM.01.D.27	1. Melakukan sosialisasi mengenai kebijakan syarat TOEFL dan publikasi ke seluruh mahasiswa dan dosen, Pimpinan STIE AMKOP/ Pascasarjana, dan Program studi.					
		2. Mengaktifkan layanan Lab. Bahasa untuk memberikan pelayanan pelatihan maupun tes TOEFL					
		3. Mengadakan pelatihan penulisan artikel ilmiah bagi mahasiswa					
		4. Meningkatkan jumlah jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi sinta					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.01.D.01 SM.01.D.02 SM.01.D.03 SM.01.D.04	Semua dosen melaksanakan penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, objektif,	60%	80%	100%	100%	100%

		akuntabel, dan transferan serta humanis					
	SM.01.D.05	Semua dosen pada setiap MK yang diampunya telah melaksanakan (1) Penilaian Sikap ; (2) Penilaian penguasaan pengetahuan ; (3) Penilaian ketrampilan umum; (4) Penilaian Ketrampilan khusus	<b>60%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	SM.01.D.06 SM.01.D.07	Setiap dosen wajib mengumpulkan laporan teknik , instrumen penilaian yang digunakan pada setiap MK yang diampunya setiap akhir semester	<b>70%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	SM.01.D.08 SM.01.D.09	Setiap dosen wajib mengumpulkan laporan proses penilaian yang dilaksanakan dan hasil pada setiap MK yang diampunya setiap semester.	<b>70%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	SM.01.D.10 SM.01.D.11 SM.01.D.12 SM.01.D.13	Terdapat SOP yang menjelaskan pelaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>
	SM.01.D.10 SM.01.D.11 SM.01.D.12 SM.01.D.13	Setiap dosen sudah mematuhi mekanisme dan prosedur penilaian yang ditetapkan pada SOP.	<b>70%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	SM.01.D.10	Terdokumentasinya penilaian proses dan	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

	hasil belajar					
SM.01.D.14	Terlaksananya penilaian sesuai dengan bobot yang ditetapkan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
SM.01.D.15	Terlaksananya tes plagiasi bagi semua karya tugas akhir, tesis, dan disertasi	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
SM.01.D.16	Keberadaan tim penguji eksternal perguruan tinggi bagi ujian /sidang program doktor	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
SM.01.D.17	Kesesuaian penilaian dengan kisaran.	100%	100%	100%	100%	100%
SM.01.D.18	Pelaporan hasil penilaian hasil dan proses pembelajaran, IPS dan IPK wajib terunggah maksimal 2 minggu setelah tahap pembelajaran selesai	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
SM.01.D.19	Kesesuai perhitungan IPS	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
SM.01.D.20	Kesesuaian perhitungan IPK	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
SM.01.D.21	IPK rata-rata lulusan sarjana > 3.0 dan Magister, Doktor > 3.50	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
SM.01.D.22	Kesesuaian status predikat lulusan S1	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

	SM.01.D.23	Kesesuaian status predikat lulusan dan magister dan doktor	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	SM.01.D.24	Adanya SOP pemberian ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, dan keterangan pendamping ijazah yang menjelaskan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.D.25	Ketercapaian Standar TOEFL di sarjana	75%	80%	85%	90%	90%
	SM.01.D.25	Ketercapaian standar publikasi sarjana	75%	80%	85%	90%	90%
	SM.01.D.26	Ketercapaian Standar TOEFL magister	75%	80%	85%	90%	90%
	SM.01.D.26	Ketercapaian standar publikasi magister	75%	80%	85%	90%	90%
	SM.01.D.27	Ketercapaian Standar TOEFL doktor	75%	80%	85%	90%	90%
	SM.01.D.27	Ketercapaian standar publikasi doktor	75%	80%	85%	90%	90%
<b>8. Dokumen terkait Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Kurikulum</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Pembelajaran</li> <li>3. SOP Pelacakan Lulusan</li> <li>4. Formulir Kontrak Perkuliahan</li> </ol> <p>Dokumen bukti kinerja: MoM rapat yudisium prodi, MoM evaluasi penilaian proses dan hasil belajar, portofolio perkuliahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>6. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>7. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>8. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>9. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> </ol>						
<b>9. Referensi Standar Penilaian</b>	<b>9.1 Referensi Internal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024</li> <li>2. Rencana Strategis STIE AMKOP 2019-2023</li> </ol>						



<b>Pembelajaran</b>	<p>3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP.</p> <p><b>9.2 Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>2. Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li><li>5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja</li></ol>
---------------------	---